



**PENETAPAN**

Nomor 498/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN,; sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN,; sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 498/Pdt.P/2024/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang mana Pemohon I berstatus Duda dengan umur 47 tahun dan Pemohon II berstatus Janda dengan umur 42 tahun yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2019

"Hal. 1 dari 12 halaman Penetapan No. 498/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



dengan wali nikah dari Pemohon II Saudara Kandung yang bernama  
XXXXXXXXXX dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bapak  
XXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXX serta maskawin berupa emas 10  
(Sepuluh ) Gram dibayar tunai namun pernikahan tersebut belum  
dicatatkan secara resmi di (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Ciputat,  
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten;

2. Bahwa antara Pemohon I dan  
Pemohon II melangsungkan Perkawinan di Kantor Urusan Agama  
xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten pada  
hari Kamis 06 April 2023 dengan Nomor Kutipan Buku Nikah:  
xxxxxxxxxxx tertanggal 06 April 2023;

3. Bahwa setelah menikah  
Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami  
isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama  
XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir Bandung, 11 oktober 2020;

4. Bahwa Para Pemohon hendak  
mengurus administrasi Kependudukan dan Akta Lahir serta keperluan  
administrasi lainnya, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan  
tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan  
mempunyai kepastian hukum;

5. Bahwa Para Pemohon sanggup  
membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan permohonan disertai bukti-bukti  
surat tersebut diatas, maka bersama ini para pemohon memohon kepada  
Bapak yang Mulia ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui yang Mulia  
Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memberikan Penetapan  
sebagai berikut :

1.  
Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

"Hal. 2 dari 12 halaman Penetapan No. 498/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



2.

Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir Bandung, 11 oktober 2020, adalah anak biologis Para Pemohon dari pernikahan yang dilaksanakan pada 06 April 2024 dengan Nomor Kutipan Buku Nikah: XXXXXXXXXXXX tertanggal 06 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Banten;

3.

Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 28 Junii 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 06 April 2023, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

"Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan No. 498/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Keterangan Lahir, Nomor 01/SKEL/10/2020, tanggal 18 April 2023, yang dikeluarkan oleh Bidan Titin Sumartini, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 06 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi :

**SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA SELATAN, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa para Pemohon menikah siri pada tanggal 11 November 2019 dan telah dicatatkan pada 06 April 2023 Saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;

Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam; yang menjadi wali Saudara Kandung yang bernama Xxxxxxxxxxxx dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bapak Xxxxxxxxxxxx dan Bapak Xxxxxxxxxxxx serta maskawin berupa emas 10 (Sepuluh ) Gram dibayar tunai;

"Hal. 4 dari 12 halaman Penetapan No. 498/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi status Pemohon I duda dan status Pemohon II janda;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan asal usul anak adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;

"Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan No. 498/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN; di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa para Pemohon menikah siri pada 11 November 2019 dan diresmikan 06 April 2024 Saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengn Pemohon II dilaksanakan secara Islam; yang menjadi wali Saudara Kandung yang bernama xxxxxxxxxxxx dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bapak xxxxxxxxxxxx dan Bapak xxxxxxxxxxxx serta maskawin berupa emas 10 (Sepuluh ) Gram dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I duda dan status Pemohon II janda;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan asal usul anak adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

"Hal. 6 dari 12 halaman Penetapan No. 498/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

"Hal. 7 dari 12 halaman Penetapan No. 498/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mendapat kepastian hukum tentang sahnya anak Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa permohonan Para pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam karenanya para pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 103 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 11 November 2019 Namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX Para Pemohon sangat memerlukan adanya bukti bahwa anak tersebut benar anak kandung para pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.dan P.2 para Pemohon tempat tinggal di Jl. Pondok Serut 1 RT 002 RW 010 Kelurahan Pondok Kacang Barat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Banten, maka Pengadilan Agama Tigaraksa, berwenang untuk menerima menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.4, setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan

"Hal. 8 dari 12 halaman Penetapan No. 498/Pdt.P/2024/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2019 dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta maskawin berupa serta maskawin berupa emas 10 (Sepuluh ) Gram dibayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon pada tanggal 06 April 2023 para Pemohon telah melakukan pernikahan secara resmi pada kantor Urusan agama Kecamatan Ciputat;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk dijadikan alas hukum untuk pembuatan akta kelahiran anak-anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta –fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Para pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon yang pada mulanya tidak mencatatkan perkawinannya dan para Pemohon tersebut telah telah dikaruniai

“Hal. 9 dari 12 halaman Penetapan No. 498/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX sedangkan saat ini para pemohon tersebut telah memperbaharui pernikahannya dan telah mencatatkan secara resmi, maka demi kepentingan anak mereka dan agar tidak terjadi diskriminasi terhadap anak-anak tersebut maka perlu kepastian hukum terhadap status anak tersebut.

Menimbang, bahwa dengan Majelis merasa perlu mengutip pendapat ulama sebagaimana tercantum dalam kitab al-fiqh Alislami wa adillatuhu jilid V halaman 690 yang artinya pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus maka apabila telah nyata telah terjadi suatu pernikahan walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan yang dilakukan secara adat adat yang terjadi dengan akad-akad tertentu tanpa didaftarkan dalam akta pernikahan dapat ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang berangkutan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah dinyatakan sebagai anak para pemohon maka sesuai dengan pasal telah sesuai dengan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil guna menerbitkan akta kelahiran dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

"Hal. 10 dari 12 halaman Penetapan No. 498/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



**M E N E T A P K A N**

1.

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.

Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir Bandung, 11 oktober 2020, adalah anak dari perkawinan siri Para Pemohon;

3.

Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1446 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H. dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**

**Endin Tajudin, S.Ag, M.H**

Panitera Pengganti,

**Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H.**

"Hal. 11 dari 12 halaman Penetapan No. 498/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	740.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 885.000,00

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

"Hal. 12 dari 12 halaman Penetapan No. 498/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)